

**KONSEP KELUARGA SAKINAH PADA
KELUARGA PETANI DITINJAU DARI FIQIH
KELUARGA ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Demangan Ponorogo)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

ATMA NUR KHODIR
NIM. 210115115

Pembimbing:

ENDRIK SAFUDIN, M.H
NIDN. 201408401

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2021**

ABSTRAK

Nur Khodir, Atma. *Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Petani Ditinjau Dari Fiqih Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Demangan Ponorogo).* Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Endrik Safudin, M.H.

Kata Kunci: Keluarga Sakinah, Petani, Fiqih Keluarga Islam.

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin yang mana antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami-istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera. Keluarga yang sakinah diartikan sebagai keluarga yang harmonis dimana nilai-nilai ajaran Islam senantiasa ditegakkan dan saling menghormati serta saling menyayangi. Dalam keluarga yang sakinah, anggota keluarga mampu menjalankan kewajibannya dan senantiasa membantu satu sama lain, begitu juga dengan keluarga petani Desa Demangan Ponorogo.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana konsep keluarga sakinah menurut keluarga petani di Desa Demangan Siman Ponorogo ditinjau dari keluarga Sakinah menurut fiqih keluarga Islam? Dan (2) bagaimana upaya keluarga petani dalam mewujudkan keluarga sakinah Desa Demangan Siman Ponorogo ditinjau dari keluarga sakinah menurut fiqih keluarga Islam?

Dalam penelitian ini di gunakan metodologi penelitian dengan metode kualitatif dan penelitian yang

di gunakan Peneliti Lapangan adalah Studi Kasus, Teknik pengumpulan data dengan observasi, *interview* dan dokumentasi, sedangkan tehnik analisis data dengan Reduksi data, Display/penyajian data dan Mengambil kesimpulan/verifikasi

Dengan hasil peneltian 1) konsep keluarga sakinah menurut keluarga petani di Desa Demangan Siman Ponorogo ditinjau dari keluarga Sakinah menurut fiqh keluarga Islam, yaitu tujuan dalam berkeluarga adalah mendapatkan keturunan, mendidik moral, saling melindungi satu sama lain menjauhi kekerasan. Dan memberikan hak serta kewajiban yang ada dalam sebuah keluarga. 2) Upaya keluarga petani dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah* dan *rohmah* Desa Demangan Siman Ponorogo ditinjau dari keluarga sakinah menurut fqih keluarga Islam saling menghargai sesama pasangan dengan, memilih pasangan sesuai dengan hati nurani agar merasa nyaman dalam berhubungan, bekerja sama atau bermitra tidak saling lempar tugas. menciptakan rasa aman kepada keluarga dengan rasa cinta, bersikap adil, mempergauli istri dan anak dengan baik mengawali niat menikah karena beribadah kepada Allah agar mendapatkan keturunan yang mulia, bekerja sama. saling terbuka dalam setiap permasalahan yang ada di dalam keluarga memberi kenyamanan kepada pasangan.

P O N O R O G O

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Atma Nur Khodir

NIM : 210115115

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Petani Ditinjau Dari Fiqih
Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Demangan Ponorogo)**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya

Ponorogo, 20 April 2021

Pembuat Pernyataan



Atma Nur Khodir

NIM. 210115115

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Atma Nur Khodir

NIM : 210115115

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Petani**

Ditinjau Dari Fiqih Keluarga Islam (Studi Kasus Di

Desa Demangan Ponorogo)

Telah selesai melaksanakan bimbingan dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi

Ponorogo, 20 April 2021

Mengetahui,

Menyetujui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Pembimbing



Rifan Roihanah, S.H., M.Kn.

NIP. 197503042009122001

ENDRIK SAFUDIN, M.H.

NIDN. 201408401



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Atma Nur Khodir
Nim : 210115115
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Petani Ditinjau Dari Fiqih
Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Demangan Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 6 Mei 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam
ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Mei 2021

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
2. Penguji I : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
3. Penguji II : Endrik Safudin, M.H.

Ponorogo, 27 Mei 2021

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Khassiaty Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Atma Nur Khodir
NIM : 210115115
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Petani di Tinjau Dari Fiqih Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Demangan Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 2 Juni 2021

Penulis



Atma Nur Khodir
NIM : 210115115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, dan membutuhkan orang lain di dalam mengarungi bahtera kehidupan. Salah satu jalan mengarungi kehidupan adalah dengan mengarungi pernikahan. Islam mendorong untuk membentuk keluarga, Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.¹

Keluarga merupakan susunan masyarakat yang paling kecil. Keluarga adalah sebuah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang dengan dihubungkan oleh ikatan perkawinan

¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 23

secara legal, adopsi, maupun pertalian darah dan mempunyai tujuan yang sama.²

Perkawinan menurut fuqoha adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadl nikah atau *Ziwaj* atau yang semakna keduanya. Dari pengertian ini mengandung aspek akibat hukum melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa tentram serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah.³

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin yang mana antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami-istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera. Selain itu, pernikahan juga mempunyai tujuan utama yang mana dalam sebuah akad

² Arifuddin, *Keluarga Dalam Pembentukan Akhlak Islamiah Kajian Dakwah Islam Melalui Pendekatan Fenomnologi* (Yogyakarta: Ombak, 2015), 53.

³ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh Jilid II* (Jakarta: Departemen Agama, 1985), 48.

pernikahan adalah agar terciptanya keluarga yang sakinah seperti halnya keluarga para nabi dan rasul. Adanya tujuan utama ini agar tercapai secara sempurna apabila tujuan lain dapat terpenuhi.

Dengan kata lain, tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai pelengkap seiring dengan konsep bahwa sebuah cinta dan kasih sayang itu dibangun tanpa harus ada penindasan dan tidak ada yang mendominasi satu pihak, maka Islam memberi aturan yakni setiap keluarga baik suami-istri dan anak-anak wajib dan sekaligus berhak mendapatkan kehidupan yang sama, bahagia, aman, nyaman, tentram dan sejahtera, inilah aplikasi dari sebuah keluarga yang sakinah.⁴

Keluarga harmonis terbentuk dengan sendirinya dan tidak pula diturunkan dari leluhurnya. Keluarga harmonis terbentuk berkat upaya semua anggota keluarga yang saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam satu keluarga (rumah tangga). Dalam keluarga harmonis yang terbina bukannya

⁴ Ibnu Mas'ad Masjhur, *Seni Keluarga Islam* (Yogyakarta: Araska, 2018), 29.

tanpa problem atau tantangan-tantangan. Jika terjadi problem mereka selalu berusaha mencari penyelesaian dan menyelesaikannya dengan cara-cara yang lebih familiar, manusiawi, dan demokratis.⁵

Selaras dengan ayat al-Qur'an, Q.S. Ar-Rum
Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk mu isteri-isteri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*⁶

Keluarga yang baik adalah keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yaitu keluarga yang

⁵ Mufidah, *Pesikologi Keluarga Islami* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 66.

⁶ Al Qur'an dan terjemahan, Ar-Rum: 21

penuh ketentraman, kebaikan, sehat, kasih sayang, dan bermanfaat. Untuk membentuk keluarga yang diinginkan, di dalam keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* diperlukan keluarga yang memiliki komitmen yang baik sehingga mampu mendorong keluarga menjadi rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Keluarga demikian adalah keluarga yang harus memiliki kualitas *sakinah, mawaddah, dan rahmah*; harus memiliki prinsip-prinsip dan membangun hubungan yang baik; dan harus dijalani dengan bersama-sama memikul tanggung jawab untuk mengembangkan dan membangun keluarga; dan harus dapat memberi manfaat terhadap dunia sekitarnya.

Di tengah situasi yang modern tidak sedikit keluarga yang menjadi beban bagi sebuah perkembangan masyarakat, karena kurang berkualitas. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang menurun, dan di tengah hubungan laki-laki dan perempuan semakin dituntut untuk setara, adil, dan berkemanusiaan, membangun keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* menjadi sangat penting.

Keluarga yang sehat dan masalah akan menjadi bagian dari harapan ditengah kondisi yang demikian.⁷

Keluarga yang sakinah diartikan sebagai keluarga yang harmonis di mana nilai-nilai ajaran Islam senantiasa ditegakkan dan saling menghormati serta saling menyayangi. Dalam keluarga yang sakinah, anggota keluarga mampu menjalankan kewajibannya dan senantiasa membantu satu sama lain. Keluarga yang sakinah juga mengerti satu sama lain sehingga jika terjadi konflik dalam keluarga maka konflik tersebut bisa diselesaikan dengan baik.

Di Desa Demangan juga ditemukan berbagai masalah keluarga, desa ini terkenal dengan masyarakatnya yang taat beragama dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya namun pada saat ini masyarakat Desa Demangan sudah banyak mengalami perubahan-perubahan yang mencolok dibandingkan dengan masyarakat jaman dahulu. Di antaranya adalah: kenakalan para remajanya seperti ada yang masih suka minum-minuman alkohol. Hal

⁷ Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* (Yogyakarta: Kukaba Dipantara, 2015), 168-169.

ini terjadi karena beberapa faktor salah satunya adalah Pendidikan dalam keluarga yang kurang karena waktu anak dengan orang tua kurang. Contohnya dalam keluarga yang hidup sebagai seorang petani, orang tua yang sibuk mencari uang dan waktu yang kurang bersama keluarga menjadi faktor kenalan remaja yang ada di Desa Demangan pada keluarga petani.

Dalam mengimplementasikan ajaran Islam dalam suatu keluarga, dibutuhkan faktor-faktor dan banyak lagi hal lain yang mendukung terwujudnya keluarga sakinah seperti yang diharapkan oleh semua manusia. Di antara faktor agar terimplementasikannya ajaran Islam dipengaruhi oleh pendidikan orang tua dan anak, selain itu juga lingkungan sangat mempengaruhi implementasi ajaran Islam tersebut. Untuk mencapai sesuatu pasti dengan cara berangsur-angsur atau bertahap. Karena untuk mendapatkan suatu hal yang maksimal, maka dibutuhkan suatu jalan yang ditempuh melalui langkah demi langkah, dimana langkah ini maka terwujudlah suatu perubahan yang terarah kepada

pembaruan, maka ia akan berarah pada aksi atau aktivitas

Bukan hanya itu saja, dampak lain dari hal itu adalah sulit tercapainya keluarga *sakinah, mawaddah, rahmah* karena wadah untuk menyalurkan kasih sayang banyak terbuang oleh pekerjaan. Maka dari itu dalam menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, rahmah* harus ada suatu komitmen dalam membangun rumah tangga yang baik, agar keluarga tersebut bisa menjadi apa yang diinginkan. Semua itu tidak lepas dari tanggung jawab kedua pihak demi keharmonisan dalam keluarga, dalam artian keduanya memiliki peran masing-masing yang mana seorang ayah menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Adapun seorang ibu juga memiliki peran dalam mengatur manajemen keluarga agar bisa lebih baik.

Dari masalah di atas penulis melakukan penelitian dengan judul “**Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Petani Ditinjau Dari Fiqih Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Demangan Ponorogo)**”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep keluarga sakinah menurut keluarga petani di Desa Demangan Siman Ponorogo ditinjau dari keluarga Sakinah menurut fiqh keluarga Islam?
2. Bagaimana upaya keluarga petani dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan rohmah Desa Demangan Siman Ponorogo ditinjau dari keluarga sakinah menurut fqih keluarga Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka guna mengetahui tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep keluarga sakinah menurut keluarga petani di Desa Demangan Siman Ponorogo ditinjau dari keluarga Sakinah menurut fiqh keluarga Islam?
2. Untuk mengetahui upaya keluarga petani dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan

rohmah Desa Demangan Siman Ponorogo ditinjau dari keluarga sakinah menurut fqih keluarga Islam

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat di ambil dari penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada
 - b. Dapat menambah khasanah keilmuan bagi peneliti, dan masyarakat desa demangan pada umunya dan khususnya pada keluarga petani.

3. Manfaat Praktis

- b. Keluarga

Memberikan pengetahuan terhadap petani desa Demangan Ponorogo sebagai usaha dalam membentuk keluarga *Sakinah*

- c. Peneliti

Hasil penelitian ini di harapkan menambahkan wawasan tentang membentuk keluarga *Sakinah*.

E. Telaah Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Risqi Wahyudatama dengan judul keluarga *Sakinah* pada keluarga Tunagrahita di Desa Karangpatihan kecamatan Balong kabupaten Ponorogo. jurusan Ahwal Syahsiyah fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Penelitian ini membahas tentang Bagaimana keluarga tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo mengimplementasikan konsep keluarga *sakinah*? Dan Apa faktor pendukung dan penghambat keluarga tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dalam membangun keluarga *Sakinah*?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah *Pertama*, Pengimplementasian keluarga tunagrahita dalam membangun keluarga *sakinah* dengan segala keterbatasan yang dimiliki tidak menjadi suatu alasan untuk membangun keluarga *sakinah* yang sederhana. Hanya saja keluarga tunagrahita membutuhkan dukungan sosial yang tinggi dari keluarga,

masyarakat sekitar maupun pemerintah Desa agar dalam berbagai aspek seperti keagamaan, pendidikan, perekonomian, kesehatan, dan sosial masyarakat, mampu dioptimalkan dengan baik. *Kedua*, Faktor penghambat dalam mewujudkan keluarga *sakinah* adalah kondisi fisik dan psikis pada keluarga tunagrahita itu sendiri, meskipun disisi lain kondisi tersebut juga bisa menjadi faktor pendukung walaupun prosentasenya hanya sedikit. Selanjutnya faktor pendukung tunagrahita dalam mewujudkan keluarga *sakinah* adalah terdapat pada keluarga tunagrahita, masyarakat setempat, dan pemerintah desa di desa Karangpatihan kecamatan Balong kabupaten Ponorogo Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian fokus penelitian, fokus penelitian sebelumnya adalah keluarga Tunagrahita sedangkan penelitian ini fokus pada keluarga petani.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Setiawan dengan judul Upaya Mewujudkan Keluarga

⁸ Risqi Wahyudatama, *Keluarga Sakinah Pada Keluarga Tunagrahita*, (Skripsi, IAIN Ponorogo: 2018

Sakinah Di Kalangan Tni Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Analisis TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung), Fakultas Syariah dan Hukum dengan rumusan masalah Bagaimana upaya keluarga TNI di Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung dalam mewujudkan keluarga sakinah? Dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya keluarga TNI di Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung dalam mewujudkan keluarga sakinah?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan, hasil penelitian ini adalah Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa; pertama: upaya yang dilakukan keluarga TNI Korem 043/Garuda Hitam bermuara pada satu tujuan yaitu mewujudkan keluarga sakinah dan mereka telah memahami tentang keluarga sakinah. Kedua: tinjauan hukum Islam terhadap upaya keluarga TNI Korem 043/Garuda Hitam telah sesuai dengan hukum Islam diantaranya firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Ar-raaf: 189; Al-Baqarah: 187; An-Nisa: 1 dan 34; An-Nahl: 72. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus penelitian. Fokus

penelitian penelitian sebelumnya adalah keluarga TNI sedangkan penelitian ini pada keluarga petani.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Anifatul Khuroidun Nisa' dengan judul penelitian Konsep keluarga sakinah Perspektif Keluarga Penghafal al-Qur'an Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (Uin) Maulana Malik Ibrahim dengan rumusan masalah Bagaimana keluarga sakinah perspektif keluarga penghafal al-Qur'an di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang? dan Bagaimana Upaya keluarga penghafal al-Qur'an di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dalam mempertahankan keluarga sakinah? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep keluarga sakinah menurut para penghafal al-Qur'andi Kecamatan Singosari adalah kehidupan rumah tangga yang dibangun dengan berdasarkan nilai-nilai al-Qur'an, yaitu senantiasa menanamkan nila-nilai al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari mereka pada setiap

⁹ Rizki Setiawan, *Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan TNI* (Skripsi, IAIN Ponorogo: 2017)

anggota keluarga. Kemudian mereka juga selalu menjalankan rutinitas mereka sebagai penghafal al-Qur'an seperti: *tadarus* al-Qur'an setiap hari, shalat berjamaah, adanya sikap keterbukaan antar anggota keluarga, sehingga tercipta ketenangan jiwa dalam rumah tangga mereka, serta terwujud sebuah keluarga yang sakinah. Adapun Upaya keluarga penghafal al-Qur'an di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dalam membentuk keluarga sakinah adalah dengan menjalankan dari beberapa fungsi keluarga, yakni fungsi edukatif, religi, protektif, ekonomis, dan rekreatif. Kemudian para keluarga penghafal al-Qur'an juga berusaha untuk selalu berperilaku secara qurani, yakni menerapkan isi kandungan dalam al-Qur'an dalam kehidupan rumah tangga mereka, sehingga ketika mereka menghadapi suatu permasalahan dalam rumah tangga, maka selalu dikembalikan kepada Allah SWT dan al-Qur'an, serta mencarikan solusi dalam ayat-ayat al-Qur'an, memperbanyak dzikir dan *nderes* al-Qur'an, dan tidak lupa untuk selalu mengatur waktu untuk keluarga dan al-Qur'an, sehingga hak dan kewajiban

suami istri tetap terpenuhi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus penelitian ini pada keluarga yang sudah mempunyai pengetahuan agama yang lebih sedangkan penelitian ini fokus pada keluarga petani yang belum tahu seberapa besar pengetahuannya.¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis penelitian

Dalam penelitian ini di gunakan metodologi penelitian dengan metode kualitatif, yang memiliki karakteristik alami (*natural setting*) sebagai sumber data langsung, deskriptif, di samping hasil proses lebih penting. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung di lakukan secara analisis induktif, dan makna merupakan hal yang esensial.¹¹

Dalam hal ini jenis penelitian yang di gunakan Peneliti Lapangan adalah Studi Kasus

¹⁰ Anifatul Khuroidun Nisa', *Konsep keluarga sakinah Perspektif Keluarga Penghafal al-Qur'an* (Skripsi, Uin Maulana Malik Ibrahim: 2016)

¹¹ Sugiyono, "*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta. 2012), 15.

yaitu uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program atau suatu situasi sosial. Peneliti studi kasus berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti.¹²

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian dilaksanakan di desa Demangan Ponorogo, alasan yang mendasar dalam pemilihan lokasi ini adalah mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dan ditemukan berbagai masalah keluarga, Desa Demangan terkenal dengan masyarakatnya yang taat beagama dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya namun pada saat ini masyarakat Desa Demangan sudah banyak mengalami perubahan-perubahan yang mencolok dibandingkan dengan masyarakat jaman dahulu

3. Data dan Sumber Data

¹²Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2003), 201.

Sumber utama dalam penelitian kualitatif ini adalah kata-kata dan tindakan yang selebihnya adalah data tambahan.¹³ Maksud dari kata-kata dan tindakan disini adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dan di wawancarai, sedangkan sumber dan data tertulis, foto, serta hal-hal lain yang diperlukan merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah keluarga yang berprofesi sebagai petani.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi wawancara dan observasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah dapat di definisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang yaitu, yaitu

¹³ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 117.

melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya.

Berdasarkan bentuk-bentuk pertanyaan yang diajukan wawancara dapat di bagi menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Wawancara tertutup, yaitu wawancara dengan mengajukan jawaban- jawaban tertentu. Misalnya pertanyaan yang memerlukan jawaban ya atau tidak, atau setuju, ragu-ragu, tidak setuju. Wawancara jenis ini mempunyai keistimewaan dalam hal mudahnya mengklasifikasikan dan menganalisis data secara statistik. Wawancara ini lebih cocok digunakan dalam penelitian kualitatif.
- 2) Wawancara terbuka yaitu wawancara yang di lakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak di batasi jawabanya, artinya pertanyaan yang mengundang jawaban

terbuka. Misalnya, bagaimana pendapat anda tentang pengajaran campuran laki-laki dan perempuan? Wawancara terbuka mempunyai kelebihan dari segi kekayaan datanya, akan tetapi sulit untuk mengklasifikasikan jawaban yang di ajukan Wawancara jenis ini lebih banyak di pergunakan dalam Penelitian Kualitatif yang menuntut lebih banyak informasi apa adanya tanpa intervensi peneliti.

- 3) Wawancara tertutup terbuka, yaitu merupakan gabungan wawancara jenis pertama dan kedua. Wawancara jenis ketiga ini paling banyak di gunakan karena menggabungkan kelebihan dari kedua jenis wawancara di atas dari segi kekayaan data dan kemungkinan pengklasifikasian dan analisis data secara statistik. Misalnya peneliti mulai dengan mengajukan pertanyaan tertutup kepada seseorang tentang topik penelitian, seperti berikut: apakah anda setuju dengan

pendidikan anak perempuan ??? atau??
dapatkah Anda menjelaskan pendapat
anda lebih detail ?? dan sebagainya.¹⁴

Wawancara yang dilakukan guna
mendapatkan informasi dari berbagi sumber
terkait keluarga *Sakinah*, *mawaddah* dan
rahmah pada keluarga petani.

b. Teknik Observasi

Teknik observasi merupakan metode
pengumpulan data yang menggunakan
terhadap objek penelitian.¹⁵ observasi di
laksanakan pada saat melakukan penelitian
berlangsung. Observasi ini dilakukan guna
mengetahui bagaimana keluarga *Sakinah*,
mawaddah dan *rahmah* pada keluarga petani.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik Dokumentasi di gunakan
untuk mengumpulkan data atau sumber sudah
tersedia dalam catatan dokumen. Sumber ini

¹⁴ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surabaya PT. Raja Grafinda, 2014), 50-51.

¹⁵ *Ibid.*, 53.

terdiri dari *dokumen* dan rekaman-rekaman sebagai setiap tulisan atau pernyataan yang dipersiapkan.


Teknik dokumentasi ini sengaja digunakan dalam penelitian ini, mengingat (1) sumber ini selalu tersedia dan murah terutama di tinjau dari konsumsi waktu. (2) rekaman dan dokumen merupakan sumber informasi yang stabil, baik keakuratannya dalam merefleksikan situasi yang terjadi dimasa lampau, maupun dapat dianalisis kembali tanpa mengalami perubahan. (3) rekaman dan dokumen merupakan sumber informasi yang kaya, secara konstektual relevan dan mendasar dalam konteknya. (4) sumber ini sering merupakan pernyataan yang legal yang dapat memenuhi akuntabilitas. Hasil pengumpulan data melalui cara dokumentasi ini, dicatat dalam format transkrip dokumentasi.¹⁶

¹⁶ Basrawi, & Suwandi, *Penelitian Kualitatif*,j (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158-160.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, di lakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang di wawancarai setelah di analiss terasa belum memuaskan, maka peneliti melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, di peroleh data yang di anggap kredibel. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif di lakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.¹⁷

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 337.



Gambar 1.1
Teknik Analisa Data Menurut Miles
dan Huberman

Analisis data kualitatif, dapat di lakukan melalui langkah-langkah berikut:

- a) Reduksi data, data yang di peroleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu di catat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera di lakukan analisis data melalui reduksi data.
- b) Display/penyajian data, setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian

kualitatif, penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan “*Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif*”.

- c) Mengambil kesimpulan/verifikasi, langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak di temukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikut. Apabila kesimpulan yang di kemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan

data, maka kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹⁸

6. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihan validitas dan keandalan realibilitas.¹⁹ Dalam keabsahab data diadakan pengecekan dengan teknik :

a) Pengamatan yang tekun

Ketekunan pengamatan yang di maksud dalam penelitian ini adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan dan isu yang sedang dicari.

b) Kecukupan referensial

Referensi yang cukup adalah sebagai alat untuk menampung dan menyesuaikan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi, yaitu dengan menyimpan informasi yang tidak

¹⁸ *Ibid.*, 247-252.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002), 171-177.

direncanakan sebagai alternatif juga berhalangan tidak tersedia alat rekam suara.

Dari sini hal yang ingin dapat di capai peneliti dengan jalan:

- a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b) Membandingkan apa yang di katakan orang di depan umum dengan apa yang di katakan secara pribadi

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang berisi:

Bab pertama merupakan awal pembahasan skripsi yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua berisi tentang kajian teori dan atau telaah hasil penelitian terdahulu dalam pengertian. Ladasan teori keluarga *Sakinah mawaddah dan rahmah*.

Bab ketiga berisi temuan penelitian. Bab ini mendeskripsikan tentang gambaran umum konsep keluarga sakinah menurut keluarga petani di Desa Demangan Siman Ponorogo ditinjau dari konsep keluarga sakinah menurut fiqh keluarga islam dan upaya keluarga petani dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan rohmah Desa Demangan Siman Ponorogo ditinjau dari konsep keluarga sakinah menurut fiqh keluarga islam.

Bab keempat berisi analisis data yang berfungsi menafsirkan dan menjelaskan data hasil temuan dilapangan, yaitu: analisis konsep keluarga sakinah menurut keluarga petani di Desa Demangan Siman Ponorogo ditinjau dari konsep keluarga sakinah menurut fiqh keluarga islam dan analisis upaya keluarga petani dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan rohmah Desa Demangan Siman Ponorogo ditinjau dari konsep keluarga sakinah menurut fiqh keluarga islam

Bab kelima berisi penutup, merupakan bab terakhir dari semua rangkaian pembahasan dari bab

satu sampai bab lima yaitu berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

KONSEP KELUARGA SAKINAH

B. Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “Keluarga” terdiri dari ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat. Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.

Keluarga merupakan suatu unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama

dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dipateri dengan kasih sayang, ditujukan untuk saling melengkapi dan mendekatkan diri dalam menuju ridha Allah.²⁰

Menurut psikologi, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak, kepribadian yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut ketentuan norma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.

Sementara itu arti keluarga dalam hubungan sosial tampil dalam berbagai jenis, ada yang dikaitkan dengan wilayah geografis dari

²⁰ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), 19

mana mereka berasal, ada yang dikaitkan dengan silsilah, lingkungan kerja, mata pencaharian, profesi dan sebagainya.²¹

Keluarga dalam Islam juga memiliki prinsip etis dan kesetaraan. Prinsip tersebut dalam keluarga *sakinah* terwujudnya dalam pengembangan nilai-nilai perlakuan baik sebagai dasar kehidupan keluarga. Perlakuan baik ini mendapat pengakuan Al-Qur'an yang menegaskan nilai kebersamaan dan berorientasi pada upaya menumbuhkan semangat kerjasama, menciptakan solidaritas, dan meningkatkan saling pengertian. Prinsip ini juga tercermin dalam pola interaksi keluarga *sakinah* yang dijalin oleh hak dan kewajiban yang disyaratkan Allah SWT pada ayah, ibu, dan anak.

Keluarga yang baik menurut pandangan Islam biasa disebut dalam istilah keluarga *sakinah*. Ciri utama keluarga ini adalah adanya cinta kasih yang permanen antara suami dan istri.

²¹ Soelaeman, *Pendidikan Dalam Keluarga* (Bandung: Alfabet, 1994), 6.

Hal ini bertolak dari prinsip perkawinan yang *Mitsaqon Gholiza*, yaitu perjanjian yang teguh untuk saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Ciri ini juga dibangun atas dasar prinsip bahwa membangun keluarga adalah amanat yang masing-masing terikat untuk menjalankannya sesuai dengan ajaran Allah Swt. Selain itu keluarga *sakinah* pada dasarnya memperhatikan prinsip terutama saling membantu dan melengkapi dalam pembagian tugas antara suami dan istri dalam urusan keluarga maupun urusan publik sesuai kesepakatan bersama. Dalam Islam, setiap manusia diakui sebagai pemimpin yang masing-masing harus mempertanggung jawabkannya kepada suami atau sebaliknya.²²

2. Fungsi Keluarga

Fungsi merupakan gambaran sebagai apa yang dilakukan dalam keluarga. Fungsi keluarga berfokus pada proses yang digunakan oleh keluarga untuk mencapai tujuan keluarga

²² Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam* (Jakarta: LKA&J SP, 1999),8

tersebut. Proses ini termasuk komunikasi diantara anggota keluarga, penetapan tujuan, resolusi konflik, pemberian makanan, dan penggunaan sumber dari internal maupun eksternal. Tujuan reproduksi, seksual, ekonomi dan pendidikan dalam keluarga memerlukan dukungan secara psikologi antar anggota keluarga, apabila dukungan tersebut tidak didapatkan maka akan menimbulkan konsekuensi emosional seperti marah, depresi dan perilaku yang menyimpang. Tujuan yang ada dalam keluarga akan lebih mudah dicapai apabila terjadi komunikasi yang jelas dan secara langsung. Komunikasi tersebut akan mempermudah menyelesaikan konflik dan pemecahan masalah. Berdasarkan pendekatan sosio-kultural, fungsi keluarga setidaknya mencakup beberapa hal sebagai berikut:²³

a. Fungsi Biologis

²³ Djuju Sujana, *Peran Keluarga di Lingkungan Masyarakat, Dalam Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern* (Bandung: Remaja Rosyda Karya, 1990), 20-22

Fungsi Biologis Bagi pasangan suami-isteri (keluarga), keluarga menjadi tempat untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti sandang, pangan dan papan, sampai batas minimal dia dapat mempertahankan hidupnya. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama.²⁴ Fungsi biologis keluarga ini, untuk melanjutkan keturunan (reproduksi), dalam ajaran Islam juga disertai upaya sadar agar keturunannya menjadi generasi yang unggul dan berguna, yaitu generasi “*dzurriyatun thoyyibah*”²⁵

b. Fungsi edukatif

Fungsi edukatif (pendidikan), keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki

²⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 43.

²⁵ Muhammad Tholhah Hasan, *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Keluarga* (Jakarta: Mitra Abadi Press. 2009) 8.

peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan ruhani dalam dimensi kognitif, afektif maupun skill, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional. Pendidikan keluarga Islam didasarkan pada al-Qur'an, Q.S. At-Tahrim Ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ
لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”²⁶

c. Fungsi Religius

²⁶ Al Qur'an dan terjemahannya, At-Tahrim: 6

Fungsi religius, berkaitan dengan kewajiban orang tua untuk mengenalkan, membimbing, memberi teladan dan melibatkan anak serta anggota keluarga lainnya mengenai nilai-nilai dan kaidah-kaidah agama dan perilaku keagamaan. Dalam al-Qur'an, Q.S. Luqman Ayat 13 mengisahkan peran orang tua dalam keluarga menanamkan aqidah kepada anaknya sebagaimana yang dilakukan Luqman al Hakim terhadap anaknya

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ
إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ١٣

Artinya :

*Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar"*²⁷

²⁷ Al Qur'an dan terjemahnya, Luqman: 13

Fungsi ini mengharuskan orangtua menjadi seorang tokoh inti dan panutan dalam keluarga, baik dalam ucapan, sikap dan perilaku sehari-hari, untuk menciptakan iklim dan lingkungan keagamaan dalam kehidupan keluarganya. Dengan demikian keluarga merupakan awal mula seseorang mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Penanaman aqidah yang benar, pembiasaan ibadah dengan disiplin, dan pembentukan kepribadian sebagai seorang yang beriman sangat penting dalam mewarnai terwujudnya masyarakat religius.

d. Fungsi protektif

Fungsi protektif (perlindungan) dalam keluarga, dimana keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga dan untuk menangkal segala pengaruh negatif yang masuk baik pada masa sekarang ini dan masa yang akan datang. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman kepribadian

anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan, dapat menjadi pemicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan.

e. Fungsi sosialisasi

Fungsi sosialisasi adalah berkaitan dengan mempersiapkan anak untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal baik inter relasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam mensikapi masyarakat yang pluralistik lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bahasa maupun jenis kelaminnya. Dalam melaksanakan fungsi ini, keluarga berperan sebagai penghubung antara kehidupan anak dengan kehidupan sosial dan norma-norma sosial, sehingga kehidupan di sekitarnya dapat dimengerti oleh anak, dan pada gilirannya anak dapat berfikir dan berbuat positif di dalam dan terhadap lingkungannya. Lingkungan yang mendukung sosialisasi

antara lain ialah tersedianya lembaga-lembaga dan sarana pendidikan serta keagamaan.

f. Fungsi rekreatif

Fungsi ini tidak harus dalam bentuk kemewahan, serba ada, dan pesta pora, melainkan merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga. Suasana rekreatif akan dialami oleh anak dan anggota keluarga lainnya, apabila dalam kehidupan keluarga itu terdapat suasana yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, kasih sayang dan setiap anggota keluarga merasa “rumahku adalah surgaku”.

g. Fungsi ekonomis

Fungsi ekonomis menunjukkan bahwa keluarga merupakan kesatuan ekonomis. Dimana keluarga memiliki aktivitas dalam fungsi ini yang berkaitan dengan pencarian nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran belanja, baik penerimaan maupun pengeluaran biaya keluarga, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proporsional, serta dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.

Pelaksanaan fungsi ini oleh dan untuk keluarga dapat meningkatkan pengertian dan tanggung jawab bersama para anggota keluarga dalam kegiatan ekonomi. Pada gilirannya, kegiatan dan status ekonomi keluarga akan mempengaruhi, baik harapan orang tua terhadap masa depan anaknya, maupun harapan anak itu sendiri.²⁸

C. Sakinah

1. Pengertian Sakinah

²⁸ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 47.

Dalam kosa kata al-Qur'an, kebahagiaan dimaksud disebut *sakinah*, yang secara harfiah dapat diartikan dengan tenang atau tentram. Menurut al-Asfahaniy kata *sakinah* bermakna sesuatu yang tetap setelah ia bergerak, biasanya digunakan untuk kata menempati. Misalnya si fulan tetap di tempat seperti ini atau tinggal. Sedangkan *mawaddah* berasal dari kata *al-waddu* (cinta) atau mencintai sesuatu. Mengutip Imam Al-Qurtubi, sebuah keluarga akan berproses menghasilkan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) apabila bangunan keluarga tersebut dipenuhi dengan ketenangan dan ketentraman jiwa serta kesejahteraan dalam naungan ridha ilahi.²⁹

Menurut M. Quraish Shihab, kata *sakinah* terambil dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf-huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* yang mengandung makna “ketenangan” atau antonim dari kegoncangan dan pergerakan. Berbagai bentuk kata yang terdiri dari

²⁹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan gender*, 64-65.

ketiga huruf tersebut kesemuanya bermuara pada makna di atas. Misalnya, rumah dinamai *maskan* karena ia adalah tempat untuk meraih ketenangan setelah penghuninya bergerak bahkan boleh jadi mengalami kegoncangan di luar rumah.³⁰

Keluarga sakinah adalah keluarga unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak hidup secara harmonis, diliputi rasa kasih sayang, terpenuhi hak materi maupun spiritual dan didalamnya terdapat ketenangan, kedamaian serta mengamalkan ajaran agama sekaligus merealisasikan akhlak mulia.³¹

Suatu keluarga dapat disebut keluarga sakinah apabila telah memenuhi kriteria antara lain: Kehidupan keagamaan dalam keluarga, dari segi keimanannya kepada Allah murni, tidak melakukan kesyirikan, taat terhadap ajaran Allah dan Rasul-Nya, cinta kepada Rasulullah dengan mengamalkan misi yang diembannya, mengimani

³⁰ M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 136

³¹ Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah.....* hal. 16.

kitab-kitab Allah dan Al-Qur'an. Berupaya mencapai yang terbaik, sabar dan tawakal menerima qadar Allah. Dari segi ibadah, mampu melaksanakan ibadah, ibadah yang wajib seperti shalat yang wajib lima kali sehari semalam, puasa wajib, zakat dan sebagainya.

Dari segi lain pengetahuan agama, pendidikan keluarga, ekonomi keluarga dan hubungan sosial keluarga yang harmonis juga sangat penting sehingga hubungan suami istri dapat saling mencintai, menyayangi, menghormati, mempercayai, membantu, saling terbuka dan bermusyawarah bila mempunyai masalah dan saling memaafkan. Demikian pula hubungan orang tua terhadap anak, orang tua mampu menunjukkan rasa cinta dan kasih sayangnya, memberikan perhatian, bersikap adil, mampu membuat suasana terbuka sehingga anak merasa bebas mengutarakan permasalahannya sehingga suasana rumah tangga itu mampu menjadi tempat bernaung yang indah, aman dan

segar.³² Pondasi ideal dan cita pernikahan dalam Islam sebagaimana dilukiskan dalam surat ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S. Ar-Rum : 21)³³

Kandungan ayat ini menggambarkan bahwa pernikahan dalam Islam idealnya melahirkan jalinan ketentraman (*sakinah*), rasa kasih dan sayang sebagai suatu ketenangan yang dibutuhkan oleh masing-masing pasangan. Oleh

³² Imam Musbikin, *Membangun Rumah Tangga Sakinah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007), 8-9.

³³ Al Qur'an dan terjemahnya, Ar-Rum: 21

karena itu, pernikahan dalam Islam diharapkan dapat terciptanya keluarga *sakinah*,

2. Prinsip Pembentukan Keluarga *sakinah*

Untuk mencapai ideal *sakinah* ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam membina keluarga *sakinah*, mencakup aspek internal dan eksternal. Aspek kedalam mencakup:

- a. *Al-karamat al-Insaniyah* (pemulihan Manusia)

Suami istri dalam keluarga juga memiliki posisi yang sama untk dimuliakan. Sama-sama sebagai manusia harus melakukan dan dimuliakan, tidak lebih dari dan tidak kurang.

- b. Memilih Pasangan Sesuai Hati Nurani.

Islam memilih pasangannya sesuai dengan hati nuraninya dengan berlandaskan pada cinta, ridha, dan suka sama suka.

- c. Bermitra.

Saling melengkapi merupakan prinsip penting dalam keluarga sakinah, karena sesama pasangan saling melengkapi dan saling membutuhkan yang mensyaratkan hubungan mitra sejajar.

d. Musyawarah

Setiap persoalan yang muncul dalam rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan secara bersama, berdiskusi, dan tidak saling memaksakan kehendaknya. Masing-masing pasangan harus terbuka untuk menerima pandangan dan pendapat pasangan.

e. Kecintaan

Untuk menciptakan rasa aman dan tenang dalam keluarga diperlukan kecintaan antar pasangan, karena setiap anggota keluarga memiliki kewajiban dan hak untuk mendapatkan kehidupan yang penuh cinta, kasih sayang dan ketenangan baik fisik maupun rohani.

f. Tidak adanya kekerasan

Tidak adanya kekerasan fisik dan psikis diperlukan agar masing-masing pasangan bisa mengembangkan potensinya untuk mencapai ideal dan cita-cita pernikahan, dengan tidak menihilkan pasangannya.

g. Keadilan

Setiap pasangan atau anggota keluarga harus berbuat adil terhadap pasangan. Hanya dengan keadilanlah keluarga bisa mendapatkan kesempatan mengembangkan diri tanpa harus memandang dan membedakan identitas gender atau jenis kelamin, karena Al-Qur'an memerintahkan untuk berbuat adil.

h. *Al-Ma'ruf*

Mempergauli pasangan dengan cara yang baik dan lemah lembut, diantara caranya adalah menyadari bahwa didalam keluarga ada hak-hak masing-masing anggota keluarga harus dan bisa ditunaikan. Masing-masing harus menjaga perkataan agar tidak melukai anggotanya, saling membantu dalam kebaikan, saling berkunjung pada keluarga

masing-masing. Sedangkan keluar ada hak-hak dalam bertentangan dan ada bagian-bagian dari peran kemasyarakatan yang masing-masing anggota berhak memainkan dan terlihat di dalamnya.³⁴

D. Konsep keluarga dalam fiqih keluarga Islam

Islam mendorong untuk membentuk keluarga, Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya. Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah SWT bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah.³⁵

Hanya pada poin-poin tertentu yang memberi penekanan yang lebih dalam pelaksanaannya, seperti hal-hal yang menyangkut tentang hak dan kewajiban atau peran suami istri di dalam rumah tangga. Islam mewajibkan suami

³⁴ YUSDANI, *Menuju Fiqih Keluarga Progresif*, 188.

³⁵ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 24.

terhadap istrinya memberikan hak-hak yang harus di penuhi sebagai hak istri.³⁶

Seseorang yang berfikir atas dorongan Islam dalam mewujudkan dan menginginkan berkeluarga, ia akan memperhatikan dengan penuh kejelasan dan mendapatkannya tanpa letih terhadap sebagai tugas terpenting dan tujuan berkeluarga menurut Islam, diantara sebagai berikut:

1. Kemuliaan Keturunan.

Berketurunan merupakan hal pokok. Oleh karena itu pernikahan dilakukan. Yang dimaksudkan ialah menjaga keturunan dan melestarikan jenis manusia di dunia. Dengan perantara anak, akan mendekatkan seseorang pada empat macam. Keempat macam tersebut merupakan pokok yang diinginkan ketika merasa aman dari keburukan syahwat, sehingga salah satunya tidak mengingin berjumpa kepada Allah dalam keadaan membujang:

³⁶ *Ibid*, 143.

- 1) mengikuti kecintaan Allah SWT dengan berusaha memperoleh anak agar jenis manusia terpelihara.
 - 2) mengharap cinta Rasulullah SAW dalam memperbanyak keturunan sebagai kebanggaan Nabi.
 - 3) mengharap keberkahan dengan doa anak shaleh setelah kematiannya.
 - 4) mencari syafaat dengan meninggalnya anak kecil jika ia meninggal sebelumnya.³⁷
2. Menjaga diri dari setan.

Hubungan seksual yang diperintahkan antara suami dan istri dapat menjaga dirinya dari tipu daya setan, melemahkan kebingasan, mencegah keburukan-keburukan syahwat, memelihara pandangan, dan menjaga kelamin. Berkaitan dengan hal ini, Nabi SAW mengisyaratkan dengan sabdanya: *Barang siapa yang menikah sungguh ia telah menjaga setengah*

³⁷ *Ibid*, 25.

*agamanya, maka bertakwalah kepada Allah SWT.*³⁸

3. Bekerjasama dalam menghadapi kesulitan hidup.

Ikatan pernikahan adalah ikatan selamanya. Oleh karena itu, pernikahan tidak terbatas karena suatu hal yang terhenti karenanya; pernikahan membentuk keluarga selamanya. Tujuan keluarga adalah keteguhan dan ketenangan. Seorang laki-laki yang bekerja keras, bersungguh-sungguh, bepergian, pulang kembali, berperang dan bedamai. Ia tidak mungkin mengerjakan hal-hal tersebut menurut pandangan yang benar tanpa seorang istri shalehah bersamanya, menggembirakannya, membuatnya sedih, meringankan kesedihannya, memperhatikan rumah istri dan anak-anaknya. Nabi SAW bersabda: *Sungguh dunia semua ini perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah istri yang shalehah.* Oleh karena itu, bekerja sama

³⁸ Muhammad Saifullah, *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga.* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), 156.

dalam menanggung berbagai beban hidup antara suami istri termasuk salah satu tujuan keluarga dalam Islam.³⁹

4. Menghibur jiwa dan menenangkannya dengan bersama-sama.

Sesungguhnya kenyamanan jiwa dan ketenangan dengan bersama-sama, memandang dan bermain-main, menyegarkan hati, dan menguatkannya untuk beribadah sebagai sesuatu yang diperintahkan. Jiwa yang gelisah menjadi enggan pada kebenaran karena kebenaran bersebrangan dengan tabiat nafsu. Jika nafsu dibebani secara terus menerus dengan paksaan pada sesuatu yang bersebrangan dengannya maka ia menjadi keras kepala dan kokoh. Jika nafsu disegerakan dengan kenikmatan pada waktu tertentu maka ia menjadi kuat dan bergairah. Bersahabat dengan perempuan termasuk istirahat yang menghilangkan kesempitan dan menyegarkan hati. Sepantasnya bagi jiwa orang-

³⁹ *Ibid*, 57.

orang yang bertakwa untuk menyegarkannya dengan hal-hal mubah.⁴⁰

5. Melaksanakan hak-hak keluarga.

Melawan nafsu, melatihnya dengan tanggung jawab, kekuasaan, melaksanakan hak-hak keluarga, sabar atas akhlak, menanggung keburukannya, berusaha memperbaikinya, menunjukkan mereka pada jalan agama, bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan yang halal, melaksanakan pendidikan baginya dan bagi anak-anaknya. Semua ini adalah amal perbuatan yang mulia dan utama. Amal-amal ini termasuk dalam perlindungan dan perwalian. Keluarga dan anak adalah yang dilindungi. Keutamaan perlindungan sangatlah besar. Seorang yang berhati-hati dalam perlindungan adalah orang yang berhati-hati karena khawatir tidak mampu memenuhi hak-haknya.⁴¹

6. Pemandahan kewarisan.

⁴⁰ Boedi Abdullah, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013),.31.

⁴¹ Ali Yusuf, *Fiqih Keluarga*, 29.

Tidak mungkin ada konsep perpindahan kekayaan dari generasi kegenerasi dengan tanpa adanya wadah yang memelihara nasab, kerabat, dan keturunan. Wadah ini adalah keluarga. Al-quran yang mulia telah menjelaskan kaisah-kaidah warisan antar kerabat. Hal tersebut tidak akan kokoh dengan sempurna tanpa adanya hubungan kekerabatan yang jelas dan batasan-batasan tertentu.

7. Masalah-masalah lainnya.

Keluarga memiliki banyak tujuan yang tidak disebutkan, antara lain: keharaman zina yakni perbuatan yang kita ketahui sebagai kekejian besar yang dilarang Allah SWT untk melakukannya bahkan untuk mendekatinya dan semua hal yang menyebabkan terjadinya zina.⁴²

BAB III

GAMBARAN UMUM KELUARGA SAKINAH PADA KELUARGA PETANI DI DESA DEMANGAN SIMAN PONOROGO

⁴² Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, *Wajah Baru Relasi Suami Istri*, (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2003), 122.

A. Profil Desa Demangan Siman Ponorogo

1. Sejarah Desa Demangan Siman Ponorogo

Demangan adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. 10 Km ke arah selatan dari Kota Ponorogo, dengan perbatasan Sebelah timur Desa Jabung yang dibelah dengan Jln Raya Ponorogo Trenggalek, Selatan desa Wonoketro dan Josari yang batasi dengan Sungai Keyang, Barat bertbatasan dengan Desa Nginong dan Ngabar, Utara Hampan sawah yang bertbatasan dengan Desa Brahu.⁴³

Sekitar tahun 1670, Putra ke-6 Kyai Muhammad Besari (khalifah Tegalsari) penyebar agama Islam berusaha memperluas penyebaran agama Islam. Pada waktu itu beberapa khalifah yang konon berasal dari daerah Sunda tepatnya dari Banten yang dipimpin oleh ulama' besar Kyai Ageng Tubagus Abuyamin keturunan Raja

⁴³ Syamsyu Ridho, hasil wawancara, Ponorogo, 28 Desember 2020.

Hasan Nudin Banten mulai membuka daerah disebelah selatan kota Ponorogo, kurang lebih 10 km dari kota Ponorogo.

Dengan ditetapkannya Kyai Ageng Tubagus Abuyamin sebagai Demang (jabatan pada waktu itu), maka daerah yang sedang dibangun itu dinamakan Desa Demangan. Sedang khalifah-khalifah yang lain berusaha membuka daerah sekitar Demangan untuk memperluas penyebaran agama Islam dengan diberikan nama desa sesuai dengan kehendak para ulama dan kondisi daerah yang sedang dibangun seperti: Tegalsari, Karanggebang, Josari, Kradenan, Gandu, Coper, Gontor, Joresan, Jabung, Kepuhrubuh dan sebagainya yang kesemuanya memiliki riwayat sendirisendiri. Namun daerah yang sedang dibangun itu masih di bawah kekuasaan pejabat Ki Ageng Demangan yang meliputi 18 desa. Nama-nama ulama yang babat desa tersebut telah termuat pada silsilah keturunan darah Demangan-Tegalsari-Gontor. Semua desa yang sedang dibangun tersebut telah

memiliki masjid yang sampai sekarang masih ada. Dikatakan sebagai Masjid kuno.⁴⁴

2. Gambaran lokasi penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah salah satu desa yang berada di Kabupaten Ponorogo, yaitu Desa Demangan Kecamatan Siman, dan salah satu daerah yang mudah dijangkau karena berada di selatan Kota Ponorogo. Akses jalan menuju daerah tersebut mudah dicari serta sudah dibangun dengan baik dan teratur. Letak geografi Desa Demangan, terletak diantara : Sebelah Utara: Desa Brahu Kec. Siman, Sebelah selatan: Desa Wonoketro Kec. Jetis, Sebelah Barat: Desa Winong Kec. Jetis dan Sebelah Timur: Desa Jabung Kec. Mlarak. Sedangkan Luas Wilayah Desa adalah Lahan Pertanian 63.317 ha, Lahan Permukiman 63.428 ha dan Lahan Peternakan 62.095 ha.⁴⁵

⁴⁴ Syamsyu Ridho, hasil wawancara, Ponorogo, 28 Desember 2020.

⁴⁵ Syamsyu Ridho, hasil wawancara, Ponorogo, 28 Desember 2020

B. Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Petani Desa Demangan Siman Ponorogo

Keluarga merupakan masyarakat kecil dalam kehidupan, dalam membentuk keluarga yang harmonis harus dengan kasih sayang. Kasih sayang dalam keluarga akan lebih baik jika sudah terbentuk sebelum menikah atau pada proses *ta'aruf*, sehingga dalam menjalani kehidupan setelah menikah akan saling memahami dan mengerti masing-masing kekurangan dan kelebihan dari pasangannya dan jika terjadi perselisihan bisa diselesaikan dengan baik.

Tujuan dalam berkeluarga adalah untuk mendapatkan keturunan secara biologis, seperti yang diungkapkan oleh bapak Bonari,

“Orang berkeluarga itu selain untuk menjadikan yang haram ke yang halal juga untuk mendapatkan keturunan, orang kalau berkeluarga terus tidak mendapatkan keturunan maka akan terasa ada yang kurang dalam keluarga. Maka tujuan utama seseorang berkeluarga adalah mendapatkan keturunan secara langsung.”⁴⁶

⁴⁶ Bonari, hasil wawancara, Ponorogo, 3 Januari 2021.

Keluarga juga termasuk dalam kategori lingkungan Pendidikan bahkan keluarga adalah tempat pertama seseorang mendapatkan Pendidikan. Dalam berkeluarga Pendidikan adalah hal yang sangat urgent karena pada Pendidikan tersebut seseorang memahami mana yang baik dan mana yang tidak baik. Hal ini diungkapkan oleh bapak Syukur,

“bagi saya Pendidikan di dalam keluarga itu paling utama dari Pendidikan diluar keluarga, karena moral dan akhlak anak dibentuk sejak dini sehingga anak itu mampu mengerti dan memahami yang terpuji dan tidak terpuji itu dari keluarga. Keluarga tidak hanya mendidik anak saja tapi semua yang ada di dalam keluarga tersebut, jika dalam keluarga melakukan kesalahan maka sudah sepatunnya untuk saling mengingatkan sebab dengan keluargalah kita bertatap muka setiap harinya bahkan setiap jamnya hal demikian menjadikan keluarga sebagai tempat Pendidikan yang paling utama dalam kehidupan.”⁴⁷

Pendidikan yang diberikan di keluarga tidak hanya Pendidikan akan ilmu pengetahuan tetapi juga Pendidikan ahlak sehingga dapat keluarga dari hal-

⁴⁷ Syukur, hasil wawancara, Ponorogo, 4 Januari 2021.

hal yang sifatnya kurang baik, hal ini di sampaikan oleh bapak Abd.Majid,

“Keluarga tidak hanya sebagai sarana dan prasarana untuk mendapatkan ilmu pengetahuan saja tetapi juga untuk mendapatkan Pendidikan moral dan etika sehingga ahlak dalam keluarga bisa terkontrol karena dengan ahlak yang baik maka akan mewujudkan keluarga yang bahagia.”⁴⁸

Dengan ahlak yang baik keluarga akan merasakan kebahagiaan tidak hanya secara lahiriah tapi juga batiniyahnya akan merasakan ketenangan dan ketentraman. Kebahagiaan yang didapat dari pembelajaran ahlak akan menjadi benteng pertahanan keluarga baik dari lingkungan internal maupun eksternal keluarga itu sendiri, hal ini diungkapkan oleh bapak Sidiq,

“Ahlak yang baik akan memberikan perlindungan terhadap keluarga dari hal-hal yang sifatnya bisa merusak keharmonisan keluarga contoh Ketika ada masalah dalam keluarga dengan ahlak yang baik maka tidak

⁴⁸ Abd. Majid, hasil wawancara, Ponorogo, 5 Januari 2021.

akan diselesaikan dengan emosi atau kekerasan.”⁴⁹

Ahlak yang baik akan memberikan perlindungan terhadap keharmonisan keluarga dari godaan luar yang bisa menghancurkan keluarga itu sendiri.

Dan dalam menopang kehidupan berkeluarga mata pencaharian yang dihasilkan oleh seseorang dalam keluarga tersebut akan memberikan perannya dalam keharmonisan keluarga. Ekonomi yang dirasa kurang akan memberikan efek domino dan berujung merusak keharmonisan keluarga, hal ini diungkapkan oleh bapak Marmun,

“Hidup itu pasti ada yang namanya kebutuhan demi keberlangsungan hidup untuk itu ekonomi dalam memberikan sumbangsih keharmonisan keluarga, seperti saya ini mata pencaharian sebagai seorang petani sekalipun penghasilan tidak seberapa tapi alhamdulillah keluarga bisa hidup dengan baik dan layak contoh pendidikan anak tercukupi.”⁵⁰

⁴⁹ Sidiq, hasil wawancara, Ponorogo, 6 Januari 2021.

⁵⁰ Marmun, hasil wawancara, Ponorogo, 7 Januari 2021.

Dalam berkeluarga sering di temui berbagai macam permasalahan yang muncul, munculnya masalah dalam keluarga di sebabkan beberapa hal salah satunya permasalahan ekonomi.

C. Upaya keluarga petani dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan rohmah Desa Demangan Siman Ponorogo ditinjau dari keluarga sakinah menurut fiqih keluarga Islam

Dalam membangun sebuah keluarga perlu adanya dasar yang melandasi pendidikan dikeluarga tersebut, seperti halnya yang diungkapkan oleh bapak Tukiman,

“bahwa dalam berkeluarga perlu adanya prinsip yang mendasari sehingga karakter keluarga terbentuk, prinsip yang perlu diperhatikan dalam berkeluarga menurut saya yaitu saling menghargai contohnya istri saya menghargai apa yang sudah saya ikhtiarkan dalam menafkahi keluarga walaupun saya hanya seorang petani.”⁵¹

⁵¹ Tukiman, hasil wawancara, Ponorogo, 9 Januari 2021.

Saling menghargai dan saling memahami merupakan pondasi utama dalam menjalankan roda kehidupan keluarga sehingga keluarga merasa nyaman. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Mujiono

“Karena di keluarga ini saling menghargai sesamanya sehingga sehari-hari pun merasa nyaman dan sekalipun ada keributan bisa diselesaikan dengan cepat.”⁵²

Selain menghargai sesamanya dalam berkeluarga memilih pasangan sesuai dengan hati adalah hal yang sangat dasar sehingga dalam menjalani hubungan selanjutnya akan berjalan dengan harapan, hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh bapak Kateman

“awal mula saya menemukan istri saya itu ketika saya melihat istri saya rajin membantu keluarganya, sehingga saya merasa bahwa ini layak dijadikan seorang istri. Munculnya perasaan ingin menikahi istri ku ini ya karena sesuai dengan keinginan hati nurani saya, dan

⁵² Mujiono, hasil wawancara, Ponorogo, 7 Januari 2021.

alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan baik.”⁵³

Hal demikian juga diungkapkan oleh sang istri, Ibu Siti Fatimah

“Saya waktu itu kurang respon sama suami saya, karena ya dia waktu itu hanya sebatas petani, akan tetapi lama kelamaan tidak tahu kenapa saya malah suka karena seorang petani, mungkin dalam benak saya waktu itu petani itu adalah orang yang sabar dan tidak aneh.”⁵⁴

Memilih sesuai dengan hati nurani merupakan proses paling utama sehingga hubungan dalam berkeluarga nanti akan terjadi kerelaan dan akan terjadi kerjasama yang baik dengan seluruh komponen yang ada di dalam keluarga tersebut. Hal ini diungkapkan oleh bapak Katiman

“Bekerja sama dalam keluarga merupakan proses yang sangat berharga dalam setiap waktunya, soalnya jika keluarga tersebut tidak bisa diajak kerja sama maka akan terjadi

⁵³ Kateman, hasil wawancara, Ponorogo, 8 Januari 2021.

⁵⁴ Siti Fatimah, hasil wawancara, Ponorogo, 8 Januari 2021.

perselisihan khususnya dalam pembagian tugas antara suami dan istri.”⁵⁵

Hal ini diungkapkan juga oleh sang istri, Ibu Soinem

“terkadang bapak itu pulang dari sawah kan sore, tugas-tugas yang seharusnya dilakukan bapak terkadang saya lakukan karena kalau tidak seperti itu maka tugas tidak selesai dan malah terjadi keributan.”⁵⁶

Keributan dalam keluarga bisa disebabkan oleh beberapa hal, seperti kurangnya rasa aman dan nyaman dalam keluarga tersebut dan tidak adanya kesadaran akan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing unsur keluarga. Kesadaran akan muncul dengan sendirinya jika adanya rasa cinta terhadap keluarga itu sendiri, seperti yang diungkapkan oleh bapak Tunggul,

“dalam berkeluarga perasaan cinta kasih adalah yang utama karena dengan memberi cinta kasih kepada keluarga maka akan

⁵⁵ Katiman, hasil wawancara, Ponorogo, 9 Januari 2021.

⁵⁶ Soinem, hasil wawancara, Ponorogo, 9 Januari 2021.

terbentuk rasa aman dan nyaman pada keluarga tersebut.”⁵⁷

Hal ini diungkapkan oleh istri, Ibu Rasifah,

“saya merasa nyaman dan aman sekalipun suami saya pekerjaannya sebagai petani alhamdulillah selama ini pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan sekolah anak-anak dapat tercukupi.”⁵⁸

Pemberian rasa aman tidak hanya dengan memberi kebutuhan hak dan kewajibannya saja, tidak adanya kekerasan dalam keluarga juga menjadi pemicu keharmonisan keluarga, hal ini diungkapkan oleh bapak Tunggul,

“tidak jarang orang ada kekerasan dalam keluarga karena ekonomi apalagi saya yang hanya seorang petani, akan tetapi dalam mendidik keluarga khususnya mendidik anak saya pribadi tidak ingin menggunakan kekerasan karena saya sendiri takut ketika nanti saya tua nanti jika anak saya merasa sakit hati waktu saya pukul mungkin mereka akan melakukannya juga ke saya. Maka dari itu saya pribadi lebih memilih mendidik keluarga saya dan anak saya tidak dengan cara

⁵⁷ Tunggul, hasil wawancara, Ponorogo, 9 Januari 2021.

⁵⁸ Rasifah, hasil wawancara, Ponorogo, 9 Januari 2021.

kekerasan. Saya lebih cenderung untuk memberikan hukuman berupa membantu saya ke sawah.”⁵⁹

Terjadinya kekerasan tidak luput juga dari yang namanya adil, adil dalam keluarga sangatlah penting, adil dengan suami ataupun sebaliknya. Hal ini diungkapkan oleh bapak Syukur,

“pendapatan seorang petani itu tidak mesti seperti pegawai bulanan, terkadang banyak kadang juga sedikit. Tapi saya pribadi dalam memberikan hak kepada istri ya sesuai dengan takarannya, karena saya hanya butuh ngopi dan rokok saja ya saya ambil itu selebihnya saya berikan ke istri untuk keperluan keluarga.”⁶⁰

⁵⁹ Tunggul, hasil wawancara, Ponorogo, 9 Januari 2021.

⁶⁰ Syukur, hasil wawancara, Ponorogo, 4 Januari 2021.

Istri, Ibu Imroatul Latifah juga mengungkapkan

“Alhamdulillah bapak selama ini memberikan apa yang seharusnya saya dapatkan di keluarga. Bahkan seringkali bapak tidak mengambil jatah rokok atau kopinya.”⁶¹

Memberikan hak suami kepada istri merupakan cara mempergauli istri dengan baik dengan tindakan. Seperti ungkapan bapak Bonari,

“memperrgauli istri dengan baik dari sikap dan ucapan adalah hal yang sangat istimewa dalam kehidupan keluarga, pasalnya itu nanti akan menjadi contoh untuk anak-anak kita nanti. Anak-anak akan mengikuti apa yang dilakukan dan diucapkan oleh orang tuanya khususnya ayah.”⁶²

Pergaulan yang baik dan benar baik secara sikap dan ucapan tidak lain agar menjadi keluarga yang harmonis. Semua hal yang dilakukan dengan baik akan memberikan hal baik juga. Cinta kasih merupakan salah satu unsur penting dalam

⁶¹ Imroatul Latifah, hasil wawancara, Ponorogo, 4 Januari 2021.

⁶² Bonari, hasil wawancara, Ponorogo, 3 Januari 2021.

berkeluarga akan tetapi semua itu harus dilandasi dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan setiap mahluknya untuk beribadah kepada-Nya, pernikahan contohnya. Menikah merupakan ibadah jika didasarkan pada niat mendapat keridhoan Allah Swt.

Hal ini diungkapkan oleh bapak Bonari,

“apapun yang kita lakukan di dunia ini adalah untuk beribadah kepada sang Illahi, bahkan menikah pun jika kita niatkan ibadah maka kita akan mendapatkan pahala, keberkahan dan keselamatan dalam hidup di dunia maupun di akhirat”⁶³

Hal ini juga diungkapkan oleh bapak Abd. Majid,

“Ibadah tidak hanya sholat lima waktu, puasa zakat ataupun haji, menikah pun juga termasuk dalam ibadah jika nilai dalam islam kita terapkan dari pertama niat kita menikah dan ketika berproses menjadi keluarga sampai akhir hayat nanti. Niat menikah yang baik insya Allah akan memberikan keturunan yang baik ahlaknya”⁶⁴

⁶³ Bonari, hasil wawancara, Ponorogo, 3 Januari 2021.

⁶⁴ Abd. Majid, hasil wawancara, Ponorogo, 5 Januari 2021.

Niat yang baik akan memberikan keturunan yang baik karena dalam berhubungan suami istri pun akan dilakukan dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Niatan menikah yang sesuai dengan ajaran agama islam menurut bapak Abd. Majid.

“niat menikah karena kecintaan Allah SWT dengan berusaha memperoleh anak yang sehat secara jasmani dan rohani, mengaharap anak yang sholeh agar kelak mampu mendoakannya ketika meninggal nanti.”⁶⁵

Selain niatan diatas bapak Abd. Majid juga menuturkan

“niat saya menikah adalah menjaga diri dari godaan setan, karena dalam ajaran agama Islam berzina adalah larangan dan akan mendapatkan dosa besar, maka saya sendiri lebih memilih untuk menikah usia 24 daripada saya tidak kuat menahan syahwat dan melakukan zina.”⁶⁶

Dalam membangun rumah tangan perlu adanya kerjasama yang baik antara suami dan istri

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ *Ibid*

juga semua unsur yang ada di dalam keluarga hal ini diutarakan oleh bapak Marmun

“Dalam berkeluarga alangkah baiknya yang dibentuk pertama kali adalah sebuah kesepakatan agar nantinya keluarga tersebut bisa diajak kerja sama”⁶⁷

Dalam sebuah pernikahan tidak selamanya berjalan mulus, di suatu waktu akan ada permasalahan hidup yang akan menghampiri. Permasalahan yang datang alangkah baiknya dihadapi dan dicari jalan keluarnya bersama-sama agar masalah terlihat mudah dalam penyelesaiannya. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Bonari

“saya kalau lagi ada permasalahan ya saya cerita ke anak istri saya, begitu juga dengan anak istri saya, kalau lagi ada permasalahan kita selesaikan bareng, kita carikan solusinya bareng. Menurut saya dengan adanya hal seperti itu akan timbul rasa saling perhatian dan hubungan keluarga juga menjadi lebih harmonis. Lain hal nya jika ada masalah kemudian di simpan sendiri, itu akan menimbulkan sikap yang acuh terhadap satu

⁶⁷ Marmun, hasil wawancara, Ponorogo, 7 Januari 2021.

sama lain di lingkungan keluarga, baik anak terhadap orang tua ataupun sebaliknya”⁶⁸

Di dalam berumah tangga, ketika ada salah satu anggota keluarga yang tertimpa masalah atau mempunyai problem maka yang lain harus mennghibur dan menenangkannya agar suasana menjadi cair dan tidak ada ketegangan di dalamnya. Seperti yang dikatakan Ibu Siti Fatimah,

“terkadang suami saya itu setelah pulang dari sawah sudah capek kemudian dapat kabar yang tidak enak kan jadinya emosi. Di situlah peran saya sebagai istri saya harus menghibur dan menenangkan suami saya agar suaminya saya tidak emosi dan bisa ketawa lagi. Hal-hal semacam itu yang bisa menjadikan hubungan suami istri lebih romantis. Biarpun sudah tua tetap bisa romantis kaya anak muda”⁶⁹

Dalam sebuah keluarga selain kewajiban, juga ada hak hak yang harus dipenuhi. Contoh hak anak mendapatkan kasih sayang dan Pendidikan yang layak, baik Pendidikan dunia ataupun Pendidikan tentang akhirat. Hak istri mendapatkan nafkah baik

⁶⁸ Bonari, hasil wawancara, Ponorogo, 3 Januari 2021.

⁶⁹ Siti Fatimah, hasil wawancara, Ponorogo, 3 Januari 2021.

nafkah lahir maupun batin. Dan hak suami di layani dengan sepenuh hati.

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Abd. Majid,

“saya sadar akan kewajiban saya sebagai kepala keluarga saya harus menafkahi anak istri, memberikan kasih sayang dan Pendidikan yang layak. Sebelum saya menuntut hak saya maka saya harus terlebih dahulu memenuhi kewajiban saya. Setiap anggota keluarga harus sadar akan kewajibannya agar tercipta keluarga yang harmonis. Ketika semua sudah melaksanakan kewajibannya maka tidak ada yang akan menuntut hak-haknya untuk dipenuhi, karena semua sudah dipenuhi tanpa harus diminta”⁷⁰

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Maemunah,


“saya sebagai istri juga mempunyai kewajiban melayani suami saya yang sudah Lelah mencari nafkah untuk saya dan anak-anak, jadi semua seimbang saling memberi dan mengasahi satu sama lain”⁷¹

⁷⁰ Abd. Majid, hasil wawancara, Ponorogo, 5 Januari 2021.

⁷¹ Maemunah, hasil wawancara, Ponorogo, 5 Januari 2021.

Hal lain juga diungkapkan oleh Rohman sebagai anak,

“saya sebagai anak tidak boleh jika hanya menuntut hak-hak saya, saya juga harus memenuhi kewajiban saya sebagai anak. Yaitu menghormati kedua orang tua saya yang telah membesarkan saya”⁷²



⁷² Rohman, hasil wawancara, Ponorogo, 5 Januari 2021.

BAB IV
ANALISIS KELUARGA SAKINAH
PADA KELUARGA PETANI

A. Analisis konsep keluarga sakinah menurut keluarga petani di Desa Demangan Siman Ponorogo ditinjau dari keluarga *sakinah* menurut fiqh keluarga Islam

Keluarga merupakan masyarakat kecil dalam kehidupan, dalam membentuk keluarga yang harmonis harus dengan kasih sayang. Kasih sayang dalam keluarga akan lebih baik jika sudah terbentuk sebelum menikah atau pada proses *ta'aruf*, sehingga dalam menjalani kehidupan setelah menikah akan saling memahami dan mengerti masing-masing kekurangan dan kelebihan dari pasangannya dan jika terjadi perselisihan bisa diselesaikan dengan baik.

Tujuan dalam berkeluarga adalah untuk mendapatkan keturunan secara biologis, seperti yang diungkapkan oleh bapak Bonari,

“Orang berkeluarga itu selain untuk menjadikan yang haram ke yang halal juga

untuk mendapatkan keturunan, orang kalau berkeluarga terus tidak mendapatkan keturunan maka akan terasa ada yang kurang dalam keluarga. Maka tujuan utama seseorang berkeluarga adalah mendapatkan keturunan secara langsung.”⁷³

Fungsi Biologis Bagi pasangan suami-isteri (keluarga), keluarga menjadi tempat untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti sandang, pangan dan papan, sampai batas minimal dia dapat mempertahankan hidupnya. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama.⁷⁴ Fungsi biologis keluarga ini, untuk melanjutkan keturunan (reproduksi), dalam ajaran Islam juga disertai upaya sadar agar keturunannya menjadi generasi yang unggul dan berguna, yaitu generasi “*dzurriyatun thoyyibah*”⁷⁵

⁷³ Bonari, hasil wawancara, Ponorogo, 3 Januari 2021.

⁷⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 43.

⁷⁵ Muhammad Tholhah Hasan, *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Keluarga*, (Jakarta: Mitra Abadi Press. 2009) 8.

Dari data dan teori diatas bahwa keluarga petani dalam membina rumah tangga bertujuan untuk memiliki keturunan yang baik.

Keluarga juga termasuk dalam kategori lingkungan Pendidikan bahkan keluarga adalah tempat pertama seseorang mendapatkan Pendidikan. Dalam berkeluarga Pendidikan adalah hal yang sangat urgent karena pada Pendidikan tersebut seseorang memahami mana yang baik dan mana yang tidak baik. Hal ini diungkapkan oleh bapak Syukur,

“bagi saya Pendidikan di dalam keluarga itu paling utama dari Pendidikan diluar keluarga, karena moral dan akhlak anak dibentuk sejak dini sehingga anak itu mampu mengerti dan memahami yang terpuji dan tidak terpuji itu dari keluarga. Keluarga tidak hanya mendidik anak saja tapi semua yang ada di dalam keluarga tersebut, jika dalam keluarga melakukan kesalahan maka sudah sepatunnya untuk saling mengingatkan sebab dengan keluargalah kita bertatap muka setiap harinya bahkan setiap jamnya hal demikian menjadikan keluarga sebagai tempat Pendidikan yang paling utama dalam kehidupan.”⁷⁶

⁷⁶ Syukur, hasil wawancara, Ponorogo, 4 Januari 2021.

Fungsi edukatif (pendidikan), keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan ruhani dalam dimensi kognitif, afektif maupun skill, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional.

Dari data dan teori diatas bahwa keluarga petani desa demangan untuk mendidik keluarga khususnya moral dan akhlak anak. Moral dan akhlak anak dibentuk sejak dini sehingga anak itu mampu mengerti dan memahami yang terpuji dan tidak terpuji itu dari keluarga

Pendidikan yang diberikan di keluarga tidak hanya Pendidikan akan ilmu pengetahuan tetapi juga Pendidikan akhlak sehingga dapat keluarga dari hal-hal yang sifatnya kurang baik, hal ini di sampaikan oleh bapak Abd.Majid,

“Keluarga tidak hanya sebagai sarana dan prasarana untuk mendapatkan ilmu pengetahuan saja tetapi juga untuk mendapatkan Pendidikan moral dan etika

sehingga ahklak dalam keluarga bisa terkontrol karena dengan ahklak yang baik maka akan mewujudkan keluarga yang Bahagia, khususnya ketika orang tua menjadi suri tauladan bagi anak⁷⁷

Fungsi religius, berkaitan dengan kewajiban orang tua untuk mengenalkan, membimbing, memberi teladan dan melibatkan anak serta anggota keluarga lainnya mengenai nilai-nilai dan kaidah-kaidah agama dan perilaku ke Agamaan

Dari data dan teori diatas bahwa keluarga petani di desa Demangan juga mempunyai peran sangat penting dalam memberikan contoh kepada anaknya.

Dengan ahklak yang baik keluarga akan merasakan kebahagiaan tidak hanya secara lahiriah tapi juga batiniyahnya akan merasakan ketenangan dan ketentraman. Kebahagiaan yang didapat dari pembelajaran ahklak akan menjadi benteng pertahanan keluarga baik dari lingkungan internal

⁷⁷ Abd. Majid, hasil wawancara, Ponorogo, 5 Januari 2021.

maupun eksternal keluarga itu sendiri, hal ini diungkapkan oleh bapak Sidiq,

“Ahklak yang baik akan memberikan perlindungan terhadap keluarga dari hal-hal yang sifatnya bisa merusak keharmonisan keluarga contoh Ketika ada masalah dalam keluarga dengan ahklak yang baik maka tidak akan diselesaikan dengan emosi atau kekerasan.”⁷⁸

Ahklak yang baik akan memberikan perlindungan terhadap keharmonisan keluarga dari godaan luar yang bisa menghancurkan keluarga itu sendiri.

Fungsi protektif (perlindungan) dalam keluarga, dimana keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga dan untuk menangkal segala pengaruh negatif yang masuk baik pada masa sekarang ini dan masa yang akan datang. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan, dapat

⁷⁸ Sidiq, hasil wawancara, Ponorogo, 6 Januari 2021.

menjadi pemicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan.

Dari data dan teori diatas bahwa keluarga petani Desa Demangan memiliki peran dalam melindungi seperti halnya tidak melakukan kekerasan kepada keluarga.

Dan dalam menopang kehidupan berkeluarga mata pencaharian yang dihasilkan oleh seseorang dalam keluarga tersebut akan memberikan perannya dalam keharmonisan keluarga. Ekonomi yang dirasa kurang akan memberikan efek domino dan berujung merusak keharmonisan keluarga, hal ini diungkapkan oleh bapak Marmun,

“Hidup itu pasti ada yang namanya kebutuhan demi keberlangsungan hidup untuk itu ekonomi dalam memberikan sumbangsih keharmonisan keluarga, seperti saya ini mata pencaharian sebagai seorang petani sekalipun penghasilan tidak seberapa tapi alhamdulillah keluarga bisa hidup dengan baik dan layak contoh pendidikan anak tercukupi.”⁷⁹

⁷⁹ Marmun, hasil wawancara, Ponorogo, 7 Januari 2021.

Dalam berkeluarga sering di temui berbagai macam permasalahan yang muncul, munculnya masalah dalam keluarga di sebabkan beberapa hal salah satunya permasalahan ekonomi.

Fungsi ekonomis menunjukkan bahwa keluarga merupakan kesatuan ekonomis. Dimana keluarga memiliki aktivitas dalam fungsi ini yang berkaitan dengan pencarian nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran belanja, baik penerimaan maupun pengeluaran biaya keluarga, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proporsional, serta dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.

Dari data dan teori diatas bahwa keluarga petani Desa Demangan menjalankan sebagaimana fungsinya dalam memberikan nafkah kepada keluarga.

B. Analisis upaya keluarga petani dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan rohmah Desa Demangan Siman Ponorogo ditinjau dari keluarga sakinah menurut fqih keluarga Islam

Dalam membangun sebuah keluarga perlu adanya dasar yang melandasi pendidikan dikeluarga tersebut, seperti halnya yang diungkapkan oleh bapak Tukiman,

“bahwa dalam berkeluarga perlu adanya prinsip yang mendasari sehingga karakter keluarga terbentuk, prinsip yang perlu diperhatikan dalam berkeluarga menurut saya yaitu saling menghargai contohnya istri saya menghargai apa yang sudah saya ikhtiarkan dalam menafkahi keluarga walaupun saya hanya seorang petani.”⁸⁰

Saling menghargai dan saling memahami merupakan pondasi utama dalam menjalankan roda kehidupan keluarga sehingga keluarga merasa nyaman. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Mujiono

⁸⁰ Tukiman, hasil wawancara, Ponorogo, 9 Januari 2021.

“Karena di keluarga ini saling menghargai sesamanya sehingga sehari-hari pun merasa nyaman dan sekalipun ada keributan bisa diselesaikan dengan cepat.”⁸¹

Suami istri dalam keluarga juga memiliki posisi yang sama untuk dimuliakan. Sama-sama sebagai manusia harus melakukan dan dimuliakan, tidak lebih dari dan tidak kurang.

Dari data dan teori diatas bahwa dalam upaya keluarga petani dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah dengan saling menghargai sesama pasangan dengan menerima setiap kekurangan masing-masing pasangan.

Selain menghargai sesamanya dalam berkeluarga memilih pasangan sesuai dengan hati adalah hal yang sangat dasar sehingga dalam menjalani hubungan selanjutnya akan berjalan dengan harapan, hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh bapak Kateman

“awal mula saya menemukan istri saya itu ketika saya melihat istri saya rajin membantu keluarganya, sehingga saya merasa bahwa ini

⁸¹ Mujiono, hasil wawancara, Ponorogo, 7 Januari 2021.

layak dijadikan seorang istri. Munculnya perasaan ingin menikahi istri ku ini ya karena sesuai dengan keinginan hati nurani saya, dan alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan baik.”⁸²

Hal demikian juga diungkapkan oleh sang istri, Ibu Siti Fatimah

“Saya waktu itu kurang respon sama suami saya, karena ya dia waktu itu hanya sebatas petani, akan tetapi lama kelamaan tidak tahu kenapa saya malah suka karena seorang petani, mungkin dalam benak saya waktu itu petani itu adalah orang yang sabar dan tidak aneh.”⁸³

Islam memilih pasangannya sesuai dengan hati nuraninya dengan berlandaskan pada cinta, ridha, dan suka sama suka.

Dari data dan teori diatas bahwa dalam upaya keluarga petani dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah dengan memilih pasangan sesuai dengan hati nurani agar merasa nyaman dalam berhubungan.

⁸² Kateman, hasil wawancara, Ponorogo, 8 Januari 2021.

⁸³ Siti Fatimah, hasil wawancara, Ponorogo, 8 Januari 2021.

Memilih sesuai dengan hati nurani merupakan proses paling utama sehingga hubungan dalam berkeluarga nanti akan terjadi kerelaan dan akan terjadi kerjasama yang baik dengan seluruh komponen yang ada di dalam keluarga tersebut. Hal ini diungkapkan oleh bapak Katiman

“Bekerja sama dalam keluarga merupakan proses yang sangat berharga dalam setiap waktunya, soalnya jika keluarga tersebut tidak bisa diajak kerja sama maka akan terjadi perselisihan khususnya dalam pembagian tugas antara suami dan istri.”⁸⁴

Hal ini diungkapkan juga oleh sang istri, Ibu Soinem

“terkadang bapak itu pulang dari sawah kan sore, tugas-tugas yang seharusnya dilakukan bapak terkadang saya lakukan karena kalau tidak seperti itu maka tugas tidak selesai dan malah terjadi keributan.”⁸⁵

Saling melengkapi merupakan prinsip penting dalam keluarga sakinah, karena sesama pasangan

⁸⁴ Katiman, hasil wawancara, Ponorogo, 9 Januari 2021.

⁸⁵ Soinem, hasil wawancara, Ponorogo, 9 Januari 2021.

saling melengkapi dan saling membutuhkan yang mensyaratkan hubungan mitra seajar

Dari data dan teori diatas bahwa dalam upaya keluarga petani dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah dengan bekerja sama atau bermitra tidak saling lempar tugas.

Keributan dalam keluarga bisa disebabkan oleh beberapa hal, seperti kurangnya rasa aman dan nyaman dalam keluarga tersebut dan tidak adanya kesadaran akan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing unsur keluarga. Kesadaran akan muncul dengan sendirinya jika adanya rasa cinta terhadap keluarga itu sendiri, seperti yang diungkapkan oleh bapak Tunggul,

“dalam berkeluarga perasaan cinta kasih adalah yang utama karena dengan memberi cinta kasih kepada keluarga maka akan terbentuk rasa aman dan nyaman pada keluarga tersebut.”⁸⁶

Hal ini diungkapkan oleh istri, Ibu Rasifah,

“saya merasa nyaman dan aman sekalipun suami saya pekerjaannya sebagai petani

⁸⁶ Tunggul, hasil wawancara, Ponorogo, 9 Januari 2021.

alhamdulillah selama ini pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan sekolah anak-anak dapat tercukupi.”⁸⁷

Untuk menciptakan rasa aman dan tentram dalam keluarga diperlukan kecintaan antar pasangan, karena setiap anggota keluarga memiliki kewajiban dan hak untuk mendapatkan kehidupan yang penuh cinta, kasih sayang dan ketentraman baik fisik maupun rohani.

Dari data dan teori diatas bahwa dalam upaya keluarga petani dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah dengan menciptakan rasa aman kepada keluarga dengan rasa cinta.

Pemberian rasa aman tidak hanya dengan memberi kebutuhan hak dan kewajibannya saja, tidak adanya kekerasan dalam keluarga juga menjadi pemicu keharmonisan keluarga, hal ini diungkapkan oleh bapak Tunggul,

“tidak jarang orang ada kekerasan dalam keluarga karena ekonomi apalagi saya yang hanya seorang petani, akan tetapi dalam mendidik keluarga khususnya mendidik anak

⁸⁷ Rasifah, hasil wawancara, Ponorogo, 9 Januari 2021.

saya pribadi tidak ingin menggunakan kekerasan karena saya sendiri takut ketika nanti saya tua nanti jika anak saya merasa sakit hati waktu saya pukul mungkin mereka akan melakukannya juga ke saya. Maka dari itu saya pribadi lebih memilih mendidik keluarga saya dan anak saya tidak dengan cara kekerasan. Saya lebih cenderung untuk memberikan hukuman berupa membantu saya ke sawah.”⁸⁸

Tidak adanya kekerasan fisik dan psikis diperlukan agar masing-masing pasangan bisa mengembangkan potensinya untuk mencapai ideal dan cita-cita pernikahan, dengan tidak menihilkan pasangannya.

Dari data dan teori diatas bahwa dalam upaya keluarga petani dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah dengan tidak melakukan kekerasan sekalipun anak salah, pendidikan kepada anak dilakukan dengan hukuman yang mempunyai nilai positif.

Terjadinya kekerasan tidak luput juga dari yang namanya adil, adil dalam keluarga sangatlah

⁸⁸ Tunggul, hasil wawancara, Ponorogo, 9 Januari 2021.

penting, adil dengan suami ataupun sebaliknya. Hal ini diungkapkan oleh bapak Syukur,

“pendapatan seorang petani itu tidak mesti seperti pegawai bulanan, terkadang banyak kadang juga sedikit. Tapi saya pribadi dalam memberikan hak kepada istri ya sesuai dengan takarannya, karena saya hanya butuh ngopi dan rokok saja ya saya ambil itu selebihnya saya berikan ke istri untuk keperluan keluarga.”⁸⁹

Istri, Ibu Imroatul Latifah juga mengungkapkan

“Alhamdulillah bapak selama ini memberikan apa yang seharusnya saya dapatkan di keluarga. Bahkan seringkali bapak tidak mengambil jatah rokok atau kopinya.”⁹⁰

Setiap pasangan atau anggota keluarga harus berbuat adil terhadap pasangan. Hanya dengan keadilanlah keluarga bisa mendapatkan kesempatan mengembangkan diri tanpa harus memandang dan

⁸⁹ Syukur, hasil wawancara, Ponorogo, 4 Januari 2021.

⁹⁰ Imroatul Latifah, hasil wawancara, Ponorogo, 4 Januari 2021.

membedakan identitas gender atau jenis kelamin, karena Al-Qur'an memerintahkan untuk berbuat adil.

Dari data dan teori diatas bahwa dalam upaya keluarga petani dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah dengan bersikap adil dengan dimulainya hal-hal kecil dari memberi hak-hak istri tanpa mengurangi haknya.

Memberikan hak suami kepada istri merupakan cara mempergauli istri dengan baik dengan tindakan. Seperti ungkapan bapak Bonari,

“mempergauli istri dengan baik dari sikap dan ucapan adalah hal yang sangat istimewa dalam kehidupan keluarga, pasalnya itu nanti akan menjadi contoh untuk anak-anak kita nanti. Anak-anak akan mengikuti apa yang dilakukan dan diucapkan oleh orang tuanya khususnya ayah.”⁹¹

Mempergauli pasangan dengan cara yang baik dan lemah lembut, diantara caranya adalah menyadari bahwa didalam keluarga ada hak-hak masing-masing anggota keluarga harus dan bisa ditunaikan. Masing-masing harus menjaga perkataan agar tidak melukai

⁹¹ Bonari, hasil wawancara, Ponorogo, 3 Januari 2021.

anggotanya, saling membantu dalam kebaikan, saling berkunjung pada keluarga masing-masing. Sedangkan keluar ada hak-hak dalam bertentangan dan ada bagian-bagian dari peran kemasyarakatan yang masing-masing anggota berhak memainkan dan terlihat di dalamnya.⁹²

Dari data dan teori diatas bahwa dalam upaya keluarga petani dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah dengan mempergauli istri dan anak-anaknya (keluarga) dengan baik dalam berucap juga bersikap.

Pergaulan yang baik dan benar baik secara sikap dan ucapan tidak lain agar menjadi keluarga yang harmonis. Semua hal yang dilakukan dengan baik akan memberikan hal baik juga. Cinta kasih merupakan salah satu unsur penting dalam berkeluarga akan tetapi semua itu harus dilandasi dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan setiap mahluknya untuk beribadah kepada-Nya, pernikahan contohnya. Menikah merupakan ibadah jika didasarkan pada niat mendapat keridhoan Allah Swt. Hal ini diungkapkan oleh bapak Bonari,

⁹² YUSDANI, *Menuju Fiqih Keluarga Progresif*, 188.

“Apapun yang kita lakukan di dunia ini adalah untuk beribadah kepada sang Illahi, bahkan menikah pun jika kita niatkan ibadah maka kita akan mendapatkan pahala, keberkahan dan keselamatan dalam hidup di dunia maupun di akhirat”⁹³

Hal ini juga diungkapkan oleh bapak Abd. Majid,

“Ibadah tidak hanya sholat lima waktu, puasa zakat ataupun haji, menikah pun juga termasuk dalam ibadah jika nilai dalam islam kita terapkan dari pertama niat kita menikah dan ketika berproses menjadi keluarga sampai akhir hayat nanti. Niat menikah yang baik insya Allah akan memberikan keturunan yang baik ahklaknya”⁹⁴

Berketerunan merupakan hal pokok. Oleh karena itu pernikahan dilakukan. Yang dimaksudkan ialah menjaga keturunan dan melestarikan jenis manusia di dunia. Dengan perantara anak, akan mendekatkan seseorang pada empat macam. Keempat macam tersebut merupakan pokok yang diinginkan ketika merasa aman dari keburukan syahwat.

⁹³ Bonari, hasil wawancara, Ponorogo, 3 Januari 2021.

⁹⁴ Abd. Majid, hasil wawancara, Ponorogo, 5 Januari 2021.

Dari data dan teori diatas bahwa konsep pada keluarga petani adalah dengan mengawali niat menikah karena beribadah kepada Allah agar mendapatkan keturunan yang mulia.

Niat yang baik akan memberikan keturunan yang baik karena dalam berhubungan suami istri pun akan dilakukan dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Niatan menikah yang sesuai dengan ajaran agama islam menurut bapak Abd. Majid.

“niat menikah karena kecintaan Allah SWT dengan berusaha memperoleh anak yang sehat secara jasmani dan rohani, mengaharap anak yang sholeh agar kelak mampu mendoakannya ketika meninggal nanti.”⁹⁵

Selain niatan diatas bapak Abd. Majid juga menuturkan

“niat saya menikah adalah menjaga diri dari godaan setan, karena dalam ajaran agama Islam berzina adalah larangan dan akan mendapatkan dosa besar, maka saya sendiri lebih memilih untuk menikah usia 24 daripada saya tidak kuat menahan syahwat dan melakukan zina.”⁹⁶

⁹⁵ Abd. Majid, hasil wawancara, Ponorogo, 5 Januari 2021.

⁹⁶ Abd. Majid, hasil wawancara, Ponorogo, 5 Januari 2021.

Hubungan seksual yang dieprintahkan antara suami dan istri dapat menjaga dirinya dari tipu daya setan, melemahkan kebingasan, mencegah keburukan-keburukan syahwat, memelihara pandangan, dan menjaga kelamin. Berkaitan dengan hal ini, Nabi SAW mengisyaratkan dengan sabdanya: *Barang siapa yang menikah sungguh ia telah menjaga setengah agamanya, maka bertakwalah kepada Allah SWT.*⁹⁷

Dari data dan teori diatas bahwa konsep pada keluarga petani adalah agar tidak terjadinya perzinaan atau dijauhkan dari godaaan setan.

Dalam membangun rumah tangan perlu adanya kerjasama yang baik antara suami dan istri juga semua unsur yang ada di dalam keluarga hal ini diutarakan oleh bapak Marmun

“Dalam berkeluarga alangkah baiknya yang dibentuk pertama kali adalah sebuah

⁹⁷ Muhammad Saifullah, *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), 156.

kesepakatan agar nantinya keluarga tersebut bisa diajak kerja sama⁹⁸

Ikatan pernikahan adalah ikatan selamanya. Oleh karena itu, pernikahan tidak terbatas karena suatu hal yang terhenti karenanya; pernikahan membentuk keluarga selamanya. Tujuan keluarga adalah keteguhan dan ketenangan. Seorang laki-laki yang bekerja keras, bersungguh-sungguh, bepergian, pulang kembali, berperang dan berdamai. Ia tidak mungkin mengerjakan hal-hal tersebut menurut pandangan yang benar tanpa seorang istri shalehah bersamanya, menggembirakannya, membuatnya sedih, meringankan kesedihannya, memperhatikan rumah istri dan anak-anaknya. Nabi SAW bersabda: *Sungguh dunia semua ini perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah istri yang shalehah.* Oleh karena itu, bekerja sama dalam menanggung berbagai beban hidup antara suami istri termasuk salah satu tujuan keluarga dalam Islam.⁹⁹

⁹⁸ Marmun, hasil wawancara, Ponorogo, 7 Januari 2021.

⁹⁹ Muhammad Saifullah, *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga.*, 157.

Dari data dan teori diatas bahwa konsep pada keluarga petani adalah dengan cara bekerja sama dimulai dengan kesepakatan diawal sebelum menikah atau diawal menikah.

Dalam sebuah pernikahan tidak selamanya berjalan mulus, di suatu waktu akan ada permasalahan hidup yang akan menghampiri. Permasalahan yang datang alangkah baiknya dihadapi dan dicari jalan keluarnya bersama-sama agar masalah terlihat mudah dalam penyelesaiannya. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Bonari

“saya kalau lagi ada permasalahan ya saya cerita ke anak istri saya, begitu juga dengan anak istri saya, kalau lagi ada permasalahan kita selesaikan bareng, kita carikan solusinya bareng. Menurut saya dengan adanya hal seperti itu akan timbul rasa saling perhatian dan hubungan keluarga juga menjadi lebih harmonis. Lain hal nya jika ada masalah kemudian di simpan sendiri, itu akan menimbulkan sikap yang acuh terhadap satu sama lain di lingkungan keluarga, baik anak terhadap orang tua ataupun sebaliknya”¹⁰⁰

¹⁰⁰ Bonari, hasil wawancara, Ponorogo, 3 Januari 2021.

Di dalam berumah tangga, ketika ada salah satu anggota keluarga yang tertimpa masalah atau mempunyai problem maka yang lain harus mennghibur dan menenangkannya agar suasana menjadi cair dan tidak ada ketegangan di dalamnya. Seperti yang dikatakan Ibu Siti Fatimah,

“terkadang suami saya itu setelah pulang dari sawah sudah capek kemudian dapat kabar yang tidak enak kan jadinya emosi. Di situlah peran saya sebagai istri saya harus menghibur dan menenangkan suami saya agar suaminya saya tidak emosi dan bisa ketawa lagi. Hal-hal semacam itu yang bisa menjadikan hubungan suami istri lebih romantis. Biarpun sudah tua tetap bisa romantis kaya anak muda”¹⁰¹

Sesungguhnya kenyamanan jiwa dan ketenangan dengan bersama-sama, memandang dan bermain-main, menyegarkan hati, dan menguatkannya untuk beribadah sebagai sesuatu yang diperintahkan. Jiwa yang gelisah menjadi enggan pada kebenaran karena kebenaran bersebrangan dengan tabiat nafsu. Jika nafsu dibebani

¹⁰¹ Siti Fatimah, hasil wawancara, Ponorogo, 3 Januari 2021.

secara terus menerus dengan paksaan pada sesuatu yang bersebrangan dengannya maka ia menjadi keras kepala dan kokoh. Jika nafsu disegerakan dengan kenikmatan pada waktu tertentu maka ia menjadi kuat dan bergairah. Bersahabat dengan perempuan termasuk istirahat yang menghilangkan kesempitan dan menyegarkan hati. Sepantasnya bagi jiwa orang-orang yang bertakwa untuk menyegarkannya dengan hal-hal mubah.¹⁰²

Dari data dan teori diatas bahwa konsep pada keluarga petani adalah dengan cara saling terbuka dalam setiap permasalahan yang ada di dalam keluarga termasuk permasalahan pribadi.

Dalam sebuah keluarga selain kewajiban, juga ada hak hak yang harus dipenuhi. Contoh hak anak mendapatkan kasih sayang dan Pendidikan yang layak, baik Pendidikan dunia ataupun Pendidikan tentang akhirat. Hak istri mendapatkan nafkah baik nafkah lahir maupun batin. Dan hak suami di layani dengan sepenuh hati.

¹⁰² Boedi Abdullah, *Perkswinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013),.31.

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Abd. Majid,

“saya sadar akan kewajiban saya sebagai kepala keluarga saya harus menafkahi anak istri, memberikan kasih sayang dan Pendidikan yang layak. Sebelum saya menuntut hak saya maka saya harus terlebih dahulu memenuhi kewajiban saya. Setiap anggota keluarga harus sadar akan kewajibannya agar tercipta keluarga yang harmonis. Ketika semua sudah melaksanakan kewajibannya maka tidak ada yang akan menuntut hak-haknya untuk dipenuhi, karena semua sudah dipenuhi tanpa harus diminta”¹⁰³

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Maemunah,

“saya sebagai istri juga mempunyai kewajiban melayani suami saya yang sudah Lelah mencari nafkah untuk saya dan anak-anak, jadi semua seimbang saling memberi dan mengasihi satu sama lain”¹⁰⁴

Hal lain juga diungkapkan oleh Rohman sebagai anak,

¹⁰³ Abd. Majid, hasil wawancara, Ponorogo, 5 Januari 2021.

¹⁰⁴ Maemunah, hasil wawancara, Ponorogo, 5 Januari 2021.

“saya sebagai anak tidak boleh jika hanya menuntut hak-hak saya, saya juga harus memenuhi kewajiban saya sebagai anak. Yaitu menghormati kedua orang tua saya yang telah membesarkan saya”¹⁰⁵

Melawan nafsu, melatihnya dengan tanggung jawab, kekuasaan, melaksanakan hak-hak keluarga, sabar atas akhlak, menanggung keburukannya, berusaha memperbaikinya, menunnjukan mereka pada jalan agama, bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan yang halal, melaksanakan pendidikan baginya dan bagi anak-anaknya. Semua ini adalah amal perbuatan yang mulia dan utama. Amal-amal ini termasuk dalam perlindungan dan perwalian. Keluarga dan anak adalah yang dilindungi. Keutamaan perlindungan sangatlah besar. Seorang yang berhati-hati dalam perlindungan adalah orang yang berhati-hati karena khawatir tidak mampu memenuhi hak-haknya.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Rohman, hasil wawancara, Ponorogo, 5 Januari 2021.

¹⁰⁶ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 29.

Dari data dan teori diatas bahwa konsep pada keluarga petani adalah dengan cara memberi kenyamanan kepada pasangan berupa kesabaran dan keihlasan dalam menghadapi masalah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. konsep keluarga sakinah menurut keluarga petani di Desa Demangan Siman Ponorogo sudah memenuhi kriteria yang diharapkan oleh fiqih keluarga islam, kesesuaian itu terletak pada tujuan dalam berkeluarga adalah mendapatkan keturunan, mendidik moral dan akhlak anak sejak dini sehingga anak itu mampu mengerti dan memahami yang terpuji dan tidak terpuji dari keluarga, selain mendidik orang tua juga memberi contoh yang baik terhadap anak-anaknya. Kemudian dalam sebuah keluarga juga saling melindungi satu sama lain menjauhi kekerasan yang kerap kali terjadi dalam sebuah keluarga. Dan memberikan hak serta kewajiban yang ada dalam sebuah keluarga.
2. Upaya keluarga petani dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan rohmah Desa Demangan Siman Ponorogo sudah memenuhi

kriteria yang diharapkan oleh fiqih keluarga islam. Kesesuaian itu terletak pada saling menghargai sesama pasangan dengan menerima setiap kekurangan masing-masing pasangan, memilih pasangan sesuai dengan hati nurani agar merasa nyaman dalam berhubungan, bekerja sama atau bermitra tidak saling lempar tugas. menciptakan rasa aman kepada keluarga dengan rasa cinta, tidak melakukan kekerasan sekalipun anak salah, pendidikan kepada anak dilakukan dengan hukuman yang mempunyai nilai positif, bersikap adil dengan dimulainya hal-hal kecil dari memberi hak-hak istri tanpa mengurangi haknya, mempergauli istrinya dengan baik dalam berucap juga bersikap. mengawali niat menikah karena beribadah kepada Allah agar mendapatkan keturunan yang mulia, bekerja sama dimulai dengan kesepakatan diawal sebelum menikah atau diawal menikah. saling terbuka dalam setiap permasalahan yang ada di dalam keluarga termasuk permasalahan pribadi. memberi

kenyamanan kepada pasangan berupa kesabaran dan keihlasan dalam menghadapi masalah.

B. Saran

Pertama kepada keluarga petani agar lebih mematangkan upayanya dalam mewujudkan keluarga sakinah sehingga keluarga akan lebih harmonis dan bahagia. Kedua kepada semua keluarga bahwa upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah dengan cara-cara yang sesuai dengan ajaran agama Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi. *Perkswinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Abdurrahman Wahid. Sinta Nuriyah. *Wajah Baru Relasi Suami Istri*,. Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2003.
- Arifuddin. *Keluarga Dalam Pembentukan Akhlak Islamiah Kajian Dakwah Islam Melalui Pendekatan Fenommenologi*. Yogyakarta: Ombak, 2015.
- As-Subki ,Ali Yusuf. *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Basrawi. Suwandi. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Basri, Hasan. *Membina Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Antara, 1996.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Ilmu Fiqh Jilid II*. Jakarta: Departemen Agama, 1985.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya PT. Raja Grafinda, 2014.
- Fuaduddin. *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*. Jakarta: LKA&J SP, 1999.

Mas'ad Masjhur, Ibnu. *Seni Keluarga Islam*. Yogyakarta: Araska, 2018.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002.

Mufidah. *Pesikologi Keluarga Islami*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.

----- . *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan gender*. Malang: UIN-Maliki Press, 2013.

Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Musbikin, Imam. *Membangun Rumah Tangga Sakinah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007.

Saifullah, Muhammad. *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005.

Shihab, M. Quraish. *Menabur Pesan Ilahi*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.

Soelaeman. *Pendidikan Dalam Keluarga*. Bandung: Alfabet, 1994.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012.

Sujana, Djuju. *Peran Keluarga di Lingkungan Masyarakat, Dalam Keluarga Muslim Dalam*

Masyarakat Modern. Bandung: Remaja Rosyda Karya, 1990.

Tholhah Hasan Muhammad., *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Keluarga*. Jakarta: Mitra Abadi Press. 2009.

Ulfatmi. *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.

Yusdani. *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*. Yogyakarta: Kukaba Dipantara, 2015.

